

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR :
30/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/1X/2017 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN
PENCALONAN UNTUK PARTA POLITIK ATAU GABUNGAN PARTA POLITIK PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

ABSTRAK

: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat 5 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/ Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018, perlu menetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);

Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nornor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang — Undang Nornor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Peraturan Kornisi Pemilih-r Urnurn Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 30 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/1X/2017:

Menetapkan Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Parta Politik Atau Gabungan Parta Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2017.
 - Lampiran 1 Halaman.